



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS KHAIRUN**

Jalan Jusuf Abdulrahman Kampus II Gambesi Kota Ternate  
Laman: [www.unkhair.ac.id](http://www.unkhair.ac.id), E-mail: [admin@unkhair.ac.id](mailto:admin@unkhair.ac.id)

---

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN  
NOMOR 1 TAHUN 2026**

**TENTANG  
SENAT FAKULTAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Khairun, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Senat Fakultas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Khairun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 462);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Khairun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 186);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN  
TENTANG SENAT FAKULTAS**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Khairun yang selanjutnya disebut Unkhair adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
2. Senat Fakultas yang selanjutnya disebut Senat adalah organ fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Unkhair.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unkhair.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan Unkhair dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
7. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di lingkungan Unkhair.
8. Bagian adalah unsur pelaksana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik di bawah Fakultas dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi;
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Unkhair.
10. Tenaga Kependidikan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unkhair;
11. Komisi adalah alat kelengkapan Senat yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Senat.
12. Hari adalah hari kerja.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG SENAT

### Pasal 2

Fakultas di lingkungan Unkhair memiliki Senat yang berkedudukan sebagai organ fakultas yang bertugas untuk menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

### Pasal 3

- (1) Senat Fakultas merupakan unsur fakultas yang memiliki fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pada ayat (1), Senat berwenang untuk:
  - a. memberikan persetujuan terhadap rencana kebijakan akademik Fakultas, terutama terkait pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas pendidikan tinggi, penguatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dalam jangka pendek, menengah, dan panjang;
  - b. memberikan persetujuan terhadap pedoman akademik dan peraturan lainnya di lingkungan Fakultas sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan akademik Unkhair;
  - c. memberikan persetujuan terhadap kebijakan Fakultas yang berkaitan dengan penerapan prinsip kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - d. memberikan pertimbangan, pendapat, dan saran kepada pimpinan fakultas terkait pengelolaan Fakultas di bidang akademik;
  - e. melakukan pengawasan terhadap:
    1. penerapan peraturan akademik Unkhair, pedoman akademik, dan peraturan lainnya yang berlaku di lingkungan Fakultas;
    2. penerapan norma/etika akademik yang berlaku di lingkungan Fakultas;
    3. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
    4. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas;
  - f. menyelenggarakan pemilihan anggota Senat Unkhair wakil Dosen yang profesor dan bukan profesor dari setiap Fakultas, sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang diatur dalam Statuta Unkhair;
  - h. memberikan persetujuan terhadap pengusulan jabatan akademik Dosen, sebagai bagian dari proses pembinaan dan pengembangan karier akademik Dosen sesuai ketentuan yang diatur dalam Statuta Unkhair dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. mengusulkan nama-nama anggota tim penjangingan calon Dekan serta mengusulkan nama-nama calon Dekan kepada Rektor; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi akademik Senat, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Statuta Unkhair maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III KEANGGOTAAN

#### Pasal 4

- (1) Anggota Senat terdiri atas:
  - a. Dekan;
  - b. Wakil Dekan;
  - c. Ketua Jurusan/Bagian;
  - d. Koordinator Program Studi; dan
  - e. Wakil Dosen Program Studi atau Bagian sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota Senat Wakil Dosen Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diusulkan oleh Koordinator Program Studi kepada Dekan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permintaan usulan Calon Anggota Senat Wakil Dosen Program Studi dari Dekan.

- (3) Anggota Senat Wakil Dosen Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diusulkan oleh Ketua Bagian kepada Dekan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permintaan usulan Calon Anggota Senat Wakil Dosen Bagian dari Dekan.
- (4) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.

#### BAB IV MASA JABATAN ANGGOTA SENAT

##### Pasal 5

- (1) Masa jabatan anggota Senat dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Dekan.

#### BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN PROGRAM STUDI ATAU BAGIAN

##### Bagian Kesatu Persyaratan

##### Pasal 6

Persyaratan anggota Senat Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah:

- a. Dosen tetap pegawai negeri sipil Unkhair yang memiliki *homebase* di Program Studi;
- b. dipilih melalui musyawarah-mufakat atau pemungutan suara yang dilakukan oleh Dosen di Program Studi atau Bagian;
- c. tidak menjabat dalam tugas tambahan;
- d. tidak sedang menjalani sanksi akademik, administrasi, dan/atau kode etik; dan
- e. tidak berstatus tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tri dharma perguruan tinggi.

##### Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan

##### Pasal 7

- (1) Pemilihan calon anggota Senat Wakil Dosen Program Studi atau Bagian dilaksanakan melalui rapat musyawarah oleh Program Studi atau Bagian yang dihadiri oleh Dosen Aktif dan Dosen tugas belajar dengan tetap menjalankan tugas jabatan sebagai dosen.
- (2) Rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mufakat atau pemungutan suara yang dihadiri oleh Dosen yang memiliki *homebase* di Program Studi.
- (3) Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berhak dicalonkan sebagai anggota Senat Wakil Dosen Program Studi atau Bagian.
- (4) Calon anggota Senat terpilih dalam rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Koordinator Program Studi atau Ketua Bagian sebagai Wakil Dosen Program Studi atau Bagian kepada Dekan untuk ditetapkan sebagai Anggota Senat.

**BAB V  
ORGANISASI DAN PIMPINAN SENAT**

**Bagian Kesatu Organ  
Senat**

**Pasal 8**

Organ Senat terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota; dan
- c. anggota.

**Pasal 9**

Organ Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Dekan

**Pasal 10**

- (1) Ketua Senat merupakan unsur Wakil Dosen yang dipilih dalam rapat Senat;
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris Senat yang memenuhi persyaratan;
  - a. tidak menjabat dalam tugas tambahan;
  - b. bersedia dicalonkan sebagai Sekretaris Senat; dan
  - c. mampu melaksanakan tugas kesekretariatan Senat.
- (3) Calon sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diusulkan oleh Ketua Senat dan dipilih oleh anggota Senat.

**Bagian Kedua  
Pimpinan**

**Pasal 11**

- (1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat melalui rapat musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (2) Pimpinan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari unsur pimpinan Fakultas.
- (3) Pemilihan Pimpinan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang pertama Senat yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara Senat.
- (4) Pimpinan Sementara Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari anggota Senat yang berusia paling tua sebagai ketua dan berusia paling muda sebagai sekretaris.

**Pasal 12**

- (1) Senat dapat membentuk komisi dengan maksimal 4 (empat) komisi.
- (2) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang sekretaris, yang dipilih dari dan oleh Komisi secara langsung atau musyawarah;
- (3) Pimpinan komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari unsur pimpinan Fakultas;
- (4) Calon sekretaris Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua Komisi dan dipilih oleh anggota Komisi.

- (5) Anggota Senat dibagi ke dalam Komisi melalui rapat Senat.

## BAB VI

### TUGAS KETUA SENAT, SEKRETARIS SENAT, KETUA KOMISI DAN SEKRETARIS KOMISI

#### Pasal 13

- (1) Ketua Senat mempunyai tugas:
- a. memimpin pelaksanaan Rapat Senat;
  - b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di lingkup Fakultas; mengkoordinasi setiap pelaksanaan kegiatan Senat.
  - c. menandatangani surat-surat yang dikeluarkan oleh Senat baik secara internal maupun eksternal;
- (2) Sekretaris Senat mempunyai tugas:
- a. membantu Ketua Senat dalam melaksanakan tugas selaku Ketua Senat;
  - b. bertindak sebagai Ketua Senat setelah mendapat mandat dari Ketua Senat dalam hal Ketua berhalangan sementara;
  - c. memimpin kesekretariat Senat;
  - d. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan tugas Senat;
  - e. mengkoordinasikan sidang Senat dan tugas-tugas komisi;
  - f. mengkoordinasikan Senat dengan unit struktur fakultas.
  - g. mengadministrasikan dokumen sidang Senat.
- (3) Ketua Komisi mempunyai tugas:
- a. memimpin tugas komisi dan bertanggungjawab kepada Ketua Senat;
  - b. berkoordinasi dalam hal perumusan program akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pimpinan Fakultas;
- (4) Sekretaris Komisi mempunyai tugas:
- a. membantu tugas Ketua Komisi
  - b. mengadministrasikan dokumen dalam sidang-sidang komisi; dan
  - c. dalam hal Ketua Komisi tidak dapat melaksanakan tugas, sekretaris komisi dapat bertindak selaku Ketua Komisi;

## BAB VII

### BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN SENAT

#### Pasal 14

- (1) Berakhirnya keanggotaan Senat karena:
1. berhalangan tetap;
  2. mengundurkan diri;
  3. tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan;
- (2) dalam hal berakhirnya keanggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pergantian antar waktu;
- (3) Tata cara pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan Pasal 7 peraturan ini.

## BAB VIII RAPAT SENAT

### Pasal 15

Rapat Senat terdiri atas:

- a. Rapat Pleno; dan
- b. Rapat Komisi.

### Pasal 16

- (1) Rapat pleno merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang Senat yang dihadiri oleh anggota dan dipimpin oleh pimpinan.
- (2) Rapat pleno pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali ditentukan lain oleh pimpinan Senat berdasarkan persetujuan anggota Senat.

### Pasal 17

Rapat Komisi merupakan forum untuk membahas kebijakan, pertimbangan, dan pengawasan yang sesuai dengan bidang komisinya, dihadiri oleh anggota Komisi dan dipimpin oleh pimpinan komisi;

### Pasal 18

- (1) Rapat Pleno dan rapat Komisi Senat yang bersifat tertutup dihadiri oleh anggota Senat.
- (2) Rapat Pleno dan rapat Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri pihak lain yang diundang;
- (3) Pembicaraan dan keputusan dalam rapat pleno dan rapat Komisi Senat yang tertutup, bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (4) Rapat pleno dan rapat Komisi Senat yang bersifat terbuka dihadiri oleh anggota Senat dan dapat dihadiri oleh bukan anggota Senat.

## BAB IX TATA TERTIB RAPAT SENAT

### Pasal 19

- (1) Peserta Rapat pleno adalah seluruh anggota Senat.
- (2) Rapat pleno untuk pertama kali dipimpin oleh pimpinan rapat sementara yang merupakan anggota Senat yang berusia tertua dan termuda.
- (3) Peserta pleno Senat wajib menjaga ketertiban keamanan, dan kenyamanan.

### Pasal 20

- (1) Rapat pleno dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, rapat pleno ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah apabila memenuhi jumlah kuorum sebanyak 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota Senat.
- (3) Jika Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, rapat pleno ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah dan persidangan dimulai.

#### Pasal 21

- (1) Peserta rapat Komisi Senat adalah sebagian anggota Senat yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- (2) Peserta rapat Komisi Senat wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

#### Pasal 22

- (1) Rapat Komisi Senat dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, rapat Komisi Senat ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah apabila memenuhi jumlah kuorum sebanyak 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota Senat.
- (3) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, rapat Komisi Senat ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah dan rapat Komisi Senat dimulai.

### BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN SENAT

#### Pasal 23

- (1) Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Senat dilaksanakan dalam rapat pleno Senat.
- (2) Semua anggota Senat memiliki hak suara dan hak bicara yang sama, dalam rapat pleno dan atau rapat komisi Senat.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Senat Fakultas yang telah terbentuk dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 25


Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Khairun Nomor 02 Tahun 2023 tentang Senat Fakultas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate  
Pada tanggal 6 April 2026  
REKTOR,



  
ABDULLAH W. JABID